

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 057/O/ 2007

TENTANG

PENETAPAN PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu melaksanakan sertifikasi pendidik bagi guru;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah perlu menetapkan perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditugasi menyelenggarakan sertifikasi guru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2006;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/ 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2005
tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI BAGI
GURU DALAM JABATAN.
- PERTAMA : Perguruan tinggi sebagaimana tersebut dalam kolom (2) Lampiran I
dan Lampiran II Keputusan ini ditetapkan sebagai perguruan tinggi
penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan.
- KEDUA : Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama
bertugas melakukan sertifikasi guru dalam rayon sebagaimana
disebut pada kolom (1) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini
yang mencakup wilayah sebagaimana tersebut dalam kolom (4)
Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama
yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini bertugas
melakukan sertifikasi bagi guru nonpendidikan agama dan
perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama
yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini bertugas
melakukan sertifikasi bagi guru pendidikan agama.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, perguruan tinggi sebagaimana
dimaksud pada diktum Pertama bekerjasama dengan perguruan
tinggi mitra sebagaimana tercantum dalam kolom (3) Lampiran I dan
Lampiran II Keputusan ini dan berpedoman pada ketentuan yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Apabila perguruan tinggi dalam satu rayon tidak memiliki program
studi yang sesuai dengan bidang studi/bidang keahlian yang dimiliki
peserta sertifikasi, perguruan tinggi dalam satu rayon tersebut dapat
bekerjasama dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program
studi yang sesuai dan terakreditasi.
- KEENAM : Biaya sertifikasi yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini
dibebankan pada anggaran yang relevan pada Departemen
Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
- KETUJUH : Penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru
dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dan
perguruan tinggi mitra sebagaimana dimaksud dalam diktum
keempat berlaku untuk tahun 2007 dan tahun 2008.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2007
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
BAMBANG SUDIBYO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI DEPDIKNAS

KABAG PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN & BANTUAN HUKUM I

TTD

MUSLIKH, SH

NIP. 131479478